

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.13, BD.2025/NO.13, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 24 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.11 Tahun 2024; PERBUP Kab. Kerinci No.24 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 26 Mei 2025.